



PUTUSAN

Nomor 0823/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Erni Supriati binti Jayadi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kwangko, RT.002, RW. 002, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

Firmansyah bin A. Hamid, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Kwangko, RT.002, RW. 002, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0823/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 23 Nopember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2009, di Desa Mata, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa dan telah tercatat Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 14 Hlm.

Putusan – No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Empang, Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Dompu, Nomor 93/18/VII/2009 tertanggal 22 Juli 2009;

1.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kwangko selama 4 bulan, kemudian pindah di rumah milik bersama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang orang anak bernama :

1. Muhammad Haju Rufadli (L) umur 9 tahun dalam asuhan Tergugat;
2. Laelatul Sarifa (P) umur 3 tahun 8 bulan dalam asuhan Penggugat;

2.-----

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat dan setiap kali ada pertengkara dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat;
- b. Tergugat suka mabuk-mabukkan;
- c. Tergugat tidak bisa akur dengan orang tua Penggugat;

3.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 November 2018 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

4.-----

Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

5.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 14 Hlm.

Putusan – No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Dp



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Firmansyah bin A. Hamid**) terhadap Penggugat (**Erni Supriati binti Jayadi**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat yang diawali dengan pembacaan terhadap gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0823/Pdt.G/2018/PADp., tertanggal 23 November 2018 yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya, namun dengan perbaikan pada posita angka (2) bahwa semula anak Penggugat dan Tergugat bernama Laelatul Sarifah (P), umur 3 tahun 8 bulan diasuh oleh Penggugat namun sejak tanggal 24 Desember 2018 diasuh;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena ketidakhadirannya di muka sidang, maka Majelis

Hlm. 3 dari 14 Hlm.

Putusan – No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Dp



Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 93/18/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Mahmud bin H. Usman**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Pelita, RT.01, RW. 005, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakek kandung Penggugat;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Kwangko, Kecamatan Manggelewa;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- ✓ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena saksi mendengarkan cerita dari Penggugat, katanya disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan suka minum mabuk;
- ✓ Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat, katanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak November 2018, karena Penggugat telah pergi ke rumah orang tuanya di Mata;
- ✓ Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, katanya Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 14 Hlm.

Putusan – No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Dp



2. **Murma binti Ismail**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kwangko, RT.002, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga samping rumah;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Kwangko, Kecamatan Manggelewa;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- ✓ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena saksi mendengar langsung kurang lebih 3 kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka cemburu dengan adik ipar Penggugat dan suka minum mabuk;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 14 November 2018, karena Penggugat telah pergi ke rumah orang tuanya dan tinggal di Mata, pada pukul 16.00 Wita (*ba'da ashar*);

✓ Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, katanya Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

3. **Mawardika Yanti binti Idham Halik**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kwangko, RT.002, RW. 002, Desa Kwangko, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga diselangi gang;

Hlm. 5 dari 14 Hlm.

Putusan – No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Dp



- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Kwangko, Kecamatan Manggelewa;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- ✓ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tanggal 14 November 2018, namun saksi lupa harinya;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat, katanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 14 November 2018 dan Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya dan tinggal di Mata-Sumbawa ;
- ✓

Bahwa saks tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat setelah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan

Hlm. 6 dari 14 Hlm.

Putusan – No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka seyogyanya harus cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena sejak 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukkan dan Tergugat tidak bisa akur dengan orang tua Penggugat, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak November 2018 sampai diajukan perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan atau dalil jawabannya, karena tidak hadir selama pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin membela kepentingannya di muka sidang dan dianggap sebagai pihak yang telah mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kasus ini merupakan perdata khusus dibidang perkawinan, maka Penggugat dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam karena sebagai salah satu tindakan hukum untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak sehingga

Hlm. 7 dari 14 Hlm.

Putusan – No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat pada tanggal 02 Juli 2009 telah bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta memiliki relevansinya dengan peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan Materil sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat selain membuktikan alasknya secara tertulis juga mengajukan tiga orang saksi di persidangan, yang mana ketiga orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian tidak cukup hanya penilaian suatu alat bukti secara formilnya, melainkan yang perlu dipertimbangkan yakni dari unsur materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat menerangkan keterangan diperoleh dari cerita Penggugat, katanya *Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu dan mabuk*, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil pembuktian tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I Penggugat menerangkan keterangan diperoleh dari cerita Penggugat, katanya *Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan November 2018, karena Penggugat telah pergi ke rumah orang tuanya di Mata*, Majelis Hakim menilai

Hlm. 8 dari 14 Hlm.

Putusan – No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut secara materil pembuktian tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat pada pokoknya menerangkan ketidakterlibatannya dalam upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut tidak mendukung alas hak sebagaimana posita angka (5) gugatan Penggugat, maka secara materil pembuktian tidak memenuhi maksud pasal 308 ayat (1) R.bg., oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut, maka untuk memenuhi batas minimal pembuktian secara materil setidaknya didukung pula oleh saksi lain yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat menerangkan “pernah 3 kali mendengar *Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat suka cemburu dan mabuk*, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg oleh karena itu patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu saksi II Penggugat menerangkan “antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 14 November 2018, karena Penggugat telah pergi ke rumah orang tuanya dan tinggal di Mata, pada pukul 16.00 Wita (*ba'da ashar*), Majelis Hakim menilai keterangan saksi setidaknya diberitahu oleh Penggugat atau membaca dan menghafal peristiwa yang termuat dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu secara materil pembuktian tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat, pada pokoknya menerangkan ketidakterlibatannya dalam upaya damai sebagaimana keterangan saksi I, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut tidak mendukung alas hak sebagaimana posita angka (5) gugatan Penggugat, maka secara materil pembuktian tidak memenuhi maksud pasal 308 ayat (1) R.bg., oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Hlm. 9 dari 14 Hlm.

Putusan – No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III yang pada pokoknya menerangkan *rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tanggal 14 November 2018, namun saksi tidak mengetahui alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut*, Majelis Hakim menilai saksi III dalam memberikan keterangan setidaknya diberitahu oleh Penggugat dan atau orang lain bahkan saksi mempelajari serta menghafal tanggal pertengkaran yang dialami Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan tersebut secara materil tidak memenuhi maksud pasal 308 ayat (1) R.bg., maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III yang menerangkan keterangan yang diperoleh dari cerita Penggugat mengenai pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 14 November 2018 dan juga saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga, maka secara materil keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg. sehingga keterangan yang demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi yang telah dipertimbangkan di atas, apabila dikaitkan dengan alasan pokok perselisihan dan pertengkaran, ternyata hanya saksi II yang mendengar ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tanpa didukung oleh keterangan saksi I dan saksi III, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 Rbg jo Pasal 1905 KUH Perdata, menegaskan "*keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum pembuktian tersebut, maka keterangan saksi II dengan sendirinya tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan perkara a quo, karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian atau dengan makna lain keterangan saksi II mengandung cacat secara materil sebagai akibat dari satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa oleh karena yang terjadi dalam perkara ini ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat secara materil lebih berkualitas pada

Hlm. 10 dari 14 Hlm.

Putusan – No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Dp



penilaian fakta yang mengandung testimonium de auditu atau keterangan yang diperoleh berdasarkan cerita dan juga mengandung perkiraan-perkiraan atau diberitahu oleh Penggugat dan atau orang lain yang dimaknai pula bahwa sesungguhnya saksi tidak terlibat langsung dalam peristiwa pokok diajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok sengketa perkara ini patut dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan suatu alas hak sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tercantum dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis dalam mempertimbangkan perkara ini, sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta hukumnya, bahwa perselisihan dan pertengkaran sifatnya masih biasa atau sepele, sehingga tidak bisa diklasifikasikan sebagai peristiwa retaknya rumah tangga yang terjadi secara terus menerus, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, melainkan pertengkaran yang sifatnya masih sepele atau biasa;

Menimbang, bahwa apabila ditela'ah dari unsur pisah tempat tinggal bersama sebagai akibat dari salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, nyatanya antara Penggugat dan Tergugat pisahnya belum cukup 2 tahun, melainkan baru 9 hari, terhitung sejak diajukan perkara ini, maka tidak memenuhi pula maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 11 dari 14 Hlm.

Putusan – No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai pula sebagai alas hak yang tidak beralasan secara hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tidak layak bagi pengadilan untuk memutuskan tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka petitum angka (1) dan petitum angka (2) gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya perkara ini, maka solusi hukum yang seyogya menjadi pertimbangan lebih lanjut bagi Penggugat adalah kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat karena alas pokok sengketa perkawinan yang dijadikan sebagai kemelut oleh kedua belah pihak selama ini dianggap sebagai permasalahan biasa yang terjadi dalam berumah tangga mengingat puncak sengketanya dalam rumah tangga tergolong masih terlalu dini, sehingga sebaiknya Penggugat lebih memperhatikan eksistensi anak yang tentunya masih membutuhkan kasih dan sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya, karena apabila Penggugat menjadikan segala hal yang terjadi dalam rumah tangga tersebut sebagai beban derita yang berkepanjangan tentunya akan mengganggu beban psikis anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hlm. 12 dari 14 Hlm.

Putusan – No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (*enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 06 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan HARISMAN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RUSLIN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

HARISMAN, S.H.I.

Panitera Pengganti

RUSLIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 600.000,- |

Hlm. 13 dari 14 Hlm.

Putusan – No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 680.000,-

Hlm. 14 dari 14 Hlm.

Putusan – No. 0823/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)